



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT NOOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin PULUNG;**
2. Tempat lahir : Air Emas;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Emas RT. 20/ RW. 04, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ramhat Noor Hidayat alias Dayat Bin Pulung tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan
Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor:180/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 180/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin PULUNG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**" sebagaimana dakwaan **pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Sedan Lancer BM 1688 CV Nomor Rangka CK4SNJ000280 Nomor Mesin: 4G92760430;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV an. PULUNG Nomor STNK 01358380, nomor rangka: CK4SNJ000280, Nomor Mesin: 4G92760430;
 - 1 (lembar) SIM A An. RAHMAT NOOR HIDAYAT keluaran Polda Riau.
Dikembalikan kepada terdakwa RAHMAT NOOR HIDAYAT.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario BM 3620 IR an. RYAN E. SYAHRIAL nomor rangka: MH1KJF4117KK669289, nomor mesin: KF41E-1669975, nomor rangka: MH1KJF4117KK669289, nomor mesin: KF41E-1669975.
 - 1 (satu) lembar STNK SPM HONDA VARIO BM 3620 IR An. RYAN E SYAHRIAL nomor STNK: 11481687.
 - 1 (satu) lembar SIM C an. RYAN E SYAHRIAL nomo SIM: 930709210050 keluaran Polda Riau;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah atas kejadian ini dan kedepannya akan lebih berhati-hati, kemudian antara terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian, selanjutnya terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **RAHMAT NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin PULUNGAN** sekira pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2020, bertempat di jalan Lintas Timur KM 132+300 depan kantor UPTD Pangkalan Lesung atau setidaknya pada suatu tempat yang, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RAHMAT NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin PULUNGAN sekira pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2020, bertempat di jalan Lintas Timur KM 132+300 depan kantor UPTD Pangkalan Lesung atau setidaknya pada suatu tempat yang, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa RAHMAT NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin PULUNGAN berangkat mengantar isterinya saksi SHINTA OKTAVIANI PUTI Binti AFRIZAL ke kantor Dinas UPTD Pangkalan Lesung dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor jenis Sedan merek MITSUBISHI SEDAN LANCER warna biru BM 1688 CV. Selanjutnya mobil terdakwa bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek Kabupaten Pelalawan dan sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai didepan Kantor UPTD Pangkalan Lesung jalan Lintas Timur KM 132+300 dengan kondisi pada jalan yang lurus. Kemudian terdakwa memarkirkan mobilnya dibahu jalan sebelah kiri dan isteri terdakwa turun dari mobil menuju kantor UPTD Pangkalan Lesung. Setelah menurunkan isterinya terdakwa kembali menjalankan mobilnya dengan memutar arah laju mobil dengan menggunakan badan jalan kembali kearah Ukui. Kemudian dari arah Ukui menuju Sorek dari jarak ± 80 m (delapan puluh meter) melintas sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR yang dikemudikan oleh saksi RYAN E. SYASHRIAL Als RYAN Bin KARMA JAYA. Oleh dari kejauhan melihat kendaraan bermotor jenis Sedan MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688



CV, warna biru saksi RYAN E, SYAHRIAL As RYAN Bin KARMA JAYA membunyikan klacson sepeda motornya. Terdakwa tetap memutar arah laju mobil kembali ke arah ukui dan pada saat itu jarak sepeda motor saksi RYANE. SYAHRIAL Als RYAN Bin KARMA JAYA dan mobil terdakwa sangat dekat yakni ± 20 m (dua puluh meter). Pada saat mobil terdakwa telah berada ditengah jalan terdakwa mendengar bunyi klacson sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 1IR yang dikemudikan oleh saksi RYAN E. SYAHRIAL Als RYAN Bin KARMA JAYA yang melakukan pengereman. Terdakwa tetap saja menjalankan mobilnya ke kanan menuju arah Ukui sedangkan sepeda motor saksi RYAN F SYAHRIAL Ak RYAN Rin KARMA JAYA akhirnya menghindar ke arah kanan jalan dan terjadilah tabrakan antara kedua kendaraan dimana bagian depan sepeda motor saksi RYAN E. SYAHRIAL Als RYAN Bin KARMA JAYA menabrak bagian pintu depan sebelah kanan Kendaraan Bermotor MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV yang mengakibatkan saksi RYAN E. SYAHRIAL Als RYAN Bin KARMA JAYA terjatuh dibadan jalan sebelah kanan dan mobil terdakwa akhirnya menabrak tiang papan reklame sebuah warung dipinggir jalan sebelah kanan arah ukui menuju sorek;

- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi RYAN E. SYAHRIAL Als RYAN Bin KARMA JAYA sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor VR-06/RS- ETA/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dari rumah Sakit EFARINA Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan: Terdapat luka memar didada koma luka lecet dikedua pergelangan tangan koma luka lecet dikedua lutut titik. Sedangkan terdakwa sendiri mengalami luka dibagian kepala;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor sepeda motor merek Honda Vario BM 3620 IR yang dikemudikan saksi RYAN E. SYAHRIAL Als RYAN Bin KARMA JAYA mengalami kerusakan pada bagian depan dan mobil terdakwa MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV rusak pada bagian pintu depan sebelah kanannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RYAN E. SYAHRIAL** Alias **RYAN Bin KARMA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini yakni selaku "Saksi" dalam perkara Laka lantas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 132+300 depan kantor UPTD Pangkalan Lesung;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah antara mobil MITSUBISHI LANCER dengan Plat Nomor BM 1688 CV yang dikemudikan oleh Sdr. RAHMAT NOOR HIDAYAT dengan sepeda motor HONDA VARIO dengan Plat Nomor BM 3620 IR yang saksi kendarai sendiri;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 132+300 depan kantor UPTD Pangkalan Lesung terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, saksi berangkat dari rumah hendak menuju ke Pangkalan Kerinci untuk mengurus dokumen di Kantor BPJS, dengan melintasi di jalan Lintas Timur, selanjutnya saksi bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek, setibanya di TKP Jalan Lintas Timur KM 132+300 kondisi jalan Lurus dan tanjakan, kemudian saksi melihat dari jarak lebih kurang 80 meter di bahu jalan sebelah kiri ada mobil MITSUBISHI LANCER dengan plat nomor BM 1688 CV berhenti, selanjutnya melihat hal tersebut saksi membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan namun setelah jarak lebih kurang 20 meter tiba-tiba Mobil MITSUBISHI LANCER dengan plat nomor BM 1688 CV tersebut berbalik atau berputar arah di badan jalan menuju arah Ukui, lalu saksi terkejut dan segera melakukan mengerem mendadak namun karena jarak yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat dekat sehingga bagian depan sepeda motor HONDA VARIO dengan plat nomor BM 3620 IR yang saksi kendarai menabrak bagian pintu depan sebelah kanan Mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV tersebut, lalu karena benturan yang keras saksi tidak sadar dan saksi sadar setelah berada di Puskesmas Pangkalan Lesung;

- Bahwa benar dari jarak 20 (dua) puluh meter saksi melihat kendaraan jenis Sedan MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV, warna biru memutar balik arah mobil ke arah Ukui dan saksi masih sempat membunyikan klakson sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saat mobil MITSUBISHI sedan telah berada ditengah jalan dan saksi melakukan pengereman, namun mobil tersebut tetap saja memutar ke kanan menuju arah Ukui sedangkan sepeda motor saksi akhirnya menghindari ke arah kanan jalan dan terjadilah tabrakan antara kendaraan saksi dan kendaraan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut bagian depan sepeda motor saksi menabrak bagian pintu depan sebelah kanan kendaraan mobil MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV dan saksi terjatuh dibadan jalan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat mengendari sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR saksi ada memiliki SIM C dan saksi juga ada membawa STNK sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR yang saksi kendarai tersebut;
- Bahwa saat saksi mengendari sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR kondisi fisik saksi dalam keadaan sehat dan saksi tidak ada dipengaruhi minuman beralkohol dan obat-obatan serta kondisi sepeda HONDA VARIO BM 3620 IR yang saksi kemudikan dalam keadaan layak pakai dan normal;
- Bahwa kondisi jalan dikeraskan aspal, jalan lurus tanjakan dari arah Ukui menuju arah Sorek, cuaca cerah pagi hari serta arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas namun saksi ada melihat marka jalan namun sudah pudar;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak tahu posisi terakhir saksi dan sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR serta mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV tersebut dan saksi juga tidak mengetahui berapa jarak titik tabrak karena saksi tidak sadarkan diri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR dengan kecepatan lebih kurang 60 sampai 50 Km/jam sedangkan kecepatan mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV saksi tidak tahu karena tiba-tiba keluar dari bahu jalan dan berputar balik;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi luka pada bagian kepala, wajah dan perut sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor VR-06/RS- ETA/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dari rumah Sakit EFARINA Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR adalah sepeda motor saksi yang terlibat kecelakaan dan kendaraan bermotor jenis Sedan MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV adalah mobil milik terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang telah diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KOTUT Alias KOTUT Bin BIDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah antara mobil MITSUBISHI LANCER dengan Plat Nomor BM 1688 CV yang dikemudikan oleh Sdr. RAHMAT NOOR HIDAYAT dengan sepeda motor HONDA VARIO dengan Plat Nomor BM 3620 IR yang di kendarai saksi korban sendiri;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 132+300 depan kantor UPTD Pangkalan Lesung terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira jam 09.00 Wib saat saksi sedang berada didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan saksi sedang duduk pandangan ke arah jalan lalu saksi melihat mobil MITSUBISHI LANCER dengan plat nomor BM 1688 CV bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek lalu mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV tersebut berhenti dibahu jalan didepan kantor UPTD Pangakalan Lesung untuk menurunkan istrinya yang bekerja dikantor tersebut dan saksi sudah sering melihat mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV tersebut mengantarkan istrinya, selanjutnya setelah istrinya turun dari mobil dan pengemudi mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV langsung berbalik arah menuju arah Ukui menggunakan badan jalan terlebih dahulu dan di saat yang bersamaan bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR langsung menabrak bagian samping kanan pintu depan mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV tersebut lalu pengendara sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR terjatuh dibadan jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju arah Sorek lalu saksi langsung melihat kondisi korban dan memberhentikan kendaraan yang melintas kemudian korban diangkat warga ke pinggir jalan dan dibawa ke Rumah Sakit setelah itu pihak Kepolisian datang melaksanakan olah TKP dan saksi membantu pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor karena pandangan saksi saat itu terhalang oleh warung yang berada di depan rumah saksi dan terhalang bodi mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV tersebut namun sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR tersebut datangnnya dari arah Ukui dan saksi melihat mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV dari jarak lebih kurang 20 meter dan posisinya di bahu jalan sebelah kiri dari arah Ukui lalu mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV berputar atau berbalik menuju arah Ukui menggunakan badan jalan dan pada saat memutar balik terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek sedangkan mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV bergerak dari arah yang sama namun sebelumnya berhenti dibahu jalan sebelah kiri lalu berputar menuju arah Ukui;
- Bahwa kondisi jalan dikeraskan aspal, jalan lurus tanjakan dari arah Ukui menuju arah Sorek, cuaca cerah pagi hari serta arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat pengemudi mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV tersebut menghidupkan lampu sen pada saat berputar arah menuju arah Ukui;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak ada melihat bekas rem namun saksi ada melihat bekas pecahan kedua kendaraan dan bekas darah pengendara sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR dan bekas-bekas tersebut berada di jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju arah Sorek;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian pengemudi mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV pada saat berputar arah menggunakan badan jalan tidak memperhatikan kendaraan yang melintas di jalan utama dan menurut saksi seharusnya pengemudi mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV berputarnya di halaman kantor UPTD karena kondisi jalan tanjakan dari arah Ukui dan turunan dari arah Sorek sehingga sangat berbahaya;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR mengalami luka pada bagian kepala, wajah dan perut sedangkan pengemudi mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV juga mengalami luka pada wajah. Sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV mengalami kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ROKHANI Als ROKHANI Bin SUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah antara mobil MITSUBISHI LANCER dengan Plat Nomor BM 1688 CV yang dikemudikan oleh Sdr. RAHMAT NOOR HIDAYAT dengan sepeda motor HONDA VARIO dengan Plat Nomor BM 3620 IR yang di kendarai saksi korban sendiri;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 132+300 depan kantor UPTD Pangkalan Lesung terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saksi melintas di tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi sempat berhenti dan melihat kedua kendaraan kecelakaan lalu lintas tersebut, namun saksi sudah tidak melihat korbannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi tidak melihat secara langsung dan saksi hanya melihat bekas-bekas terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bergerak dari arah mana dan hendak kemana kedua kendaraan tersebut karena saksi hanya melihat sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR sudah berada didepan warung dan mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV sudah menabrak tiang reklame yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju arah Sorek;
- Bahwa kondisi jalan dikeraskan aspal, jalan lurus tanjakan lalu tikungan kekanan dari arah Ukui menuju arah Sorek, cuaca cerah pagi hari serta arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi warga yang melintas dan jarak pandang tidak terhalang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas namun saksi melihat marka jalan namun sudah pudar;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi ada melihat bekas pecahan kedua kendaraan di jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju arah Sorek;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR sudah di geser warga ke pinggir jalan sebelah kanan di depan warung dari arah Ukui menuju arah Sorek dan mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV tersebut berada di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju arah Sorek menabrak tiang reklame;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi tidak melihat secara langsung dan saksi hanya melihat bekas-bekas terjadinya kecelakaan;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil mengalami luka-luka dan telah di bawa ke Puskesmas Pangkalan Lesung dan terhadap kendaraan mobil HONDA VARIO BM 3620 IR mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV mengalami kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kanan supir;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi SHINTA OKTAVIANI PUTRI Binti AFRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga terhadap pengemudi mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV Sdr. RAHMAT NOOR HIDAYAT yaitu suami saksi sedangkan terhadap pengendara sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR Sdr. RYAN E. SYAHRIAL saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah antara mobil MITSUBISHI LANCER dengan Plat Nomor BM 1688 CV yang dikemudikan oleh Sdr. RAHMAT NOOR HIDAYAT dengan sepeda motor HONDA VARIO dengan Plat Nomor BM 3620 IR yang di kendarai suami saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 132+300 depan kantor UPTD Pangkalan Lesung terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi baru turun dari KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV diantar ketempat kerja oleh suami saksi dan saat itu baru masuk pintu kantor dan saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui terjadinya kecelakaan setelah mendengar suara benturan dari arah jalan;

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 saksi berangkat menuju kantor UPTD dengan menggunakan mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV yang di kemudikan oleh suami saksi Sdr. RAHMAT NOOR HIDAYAT bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek setibanya di depan kantor UPTD suami saksi berhenti dibahu jalan menurunkan saksi, kemudian saksi turun lalu saksi jalan kaki menuju kantor, sesampainya di depan pintu kantor saksi mendengar suara benturan keras dari arah jalan, lalu saksi membalikkan badan dan saksi melihat telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV yang dikemudikan suami saksi ditabrak oleh SPM HONDA VARIO BM 3620 IR, kemudian saksi berlari menuju tempat kejadian dan saksi meminta tolong kepada warga terdekat lalu warga membantu mengangkat korban pengendara SPM HONDA VARIO BM 3620 IR kepinggir jalan karena posisinya berada di jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju arah Sorek, lalu saksi mengecek kondisi suami saksi dan mengalami luka dibagian kepala dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian membawa korban ke Puskesmas dan saksi juga ikut ke Puskesmas;
- Bahwa suami saksi sudah sering mengantar saksi ke tempat kerja kantor UPTD Pangkalan Lesung dan kantor UPTD tersebut memiliki halaman dan halaman kantor UPTD tersebut bisa digunakan untuk memutar mobil;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian suami saksi selaku pengemudi KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV Sdr. RAHMAT NOOR HIDAYAT pada saat berputar arah di jalan tanjakan dari arah Ukui sehingga sangat membahayakan pengendara lain sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut suami saksi Sdr. RAHMAT NOOR HIDAYAT mengalami luka di kening dan pipi kanan terkena kaca dan pengendara SPM HONDA VARIO BM 3620 IR mengalami luka di kepala dan terhadap kendaraan SPM HONDA VARIO BM 3620 IR mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV mengalami kerusakan pada bagian pintu samping sebelah kanan bagian supir;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 132+300 Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan di depan Kantor UPTD Pangkalan Lesung;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut memang benar terdakwa selaku pengemudi KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV dan pada saat kecelakaan terdakwa tidak ada membawa penumpang dan pada saat mengemudikan KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV terdakwa ada memiliki SIM A dan masih berlaku sampai tanggal 15 April 2023;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami adalah KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV yang terdakwa sendiri mengemudikannya dengan sepeda motor HONDA VARIO BM 3620 IR yang dikendarai oleh Sdr. RYAN E. SYAHRIAL;
- Bahwa peristiwa tindak pidana laka lantas tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat mengantar isterinya saksi SHINTA OKTAVIANI PUTI Binti AFRIZAL ke kantor Dinas UPTD Pangkalan Lesung dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor jenis Sedan merek MITSUBISHI SEDAN LANCER warna biru BM 1688 CV dan mobil terdakwa bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB setelah menurunkan isterinya terdakwa kembali menjalankan mobilnya dengan memutar arah laju mobil dengan menggunakan badan jalan kembali kearah Ukui. Kemudian dari arah Ukui menuju Sorek dari jarak \pm 80 m (delapan puluh meter) melintas sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR. Terdakwa tetap memutar arah laju mobil kembali kearah ukui dan pada saat itu jarak sepeda motor dan mobil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sangat dekat yakni \pm 20 m (dua puluh meter). Pada saat mobil terdakwa telah berada ditengah jalan terdakwa mendengar bunyi klacson sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 1IR yang melakukan pengereman. Sepeda motor akhirnya menghindari kearah kanan jalan dan terjadilah tabrakan;

- Bahwa penyebab tabrakan tersebut bagian depan sepeda motor menabrak bagian pintu depan sebelah kanan Kendaraan Bermotor MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor terjatuh dibadan jalan sebelah kanan dan mobil terdakwa akhirnya menabrak tiang papan reklame sebuah warung dipinggir jalan sebelah kanan arah ukui menuju sorek dan terdakwa juga mengalami luka dibagian wajah karena pecahan kaca;
- Bahwa pada saat mengendarai kendaraan mobil, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak berada dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa pada saat terdakwa memutar arah mobil ke arah kanan arah ke ukui terdakwa beranggapan sepeda motor mengambil arah belakang mobil terdakwa, namun sepeda motor korban justru mengambil arah depan sehingga menabrak pintu mobil terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR adalah sepeda motor saksi yang terlibat kecelakaan dan kendaraan bermotor jenis Sedan MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV adalah mobil milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering melintasi lokasi jalan ditempat terjadinya kecelakaan dan lokasi disekitar tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kawasan pemukiman rumah penduduk disebelah kanan dari arah Ukui menuju arah Pangkalan Lesung;
- Bahwa Jarak pandang terdakwa pada saat itu melihat kebelakang hanya sekitar 25 meter karena ada yang menghalangi pandangan terdakwa yaitu pepohonan yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa memutar balik disitu karena terdakwa lihat kondisi jalan sepi dan terdakwa tetap memutar dan karena sepi terdakwa merasa aman mutar ditempat kejadian;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian terdakwa selaku pengemudi mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV karena terlalu cepat mengambil keputusan untuk berputar arah ditempat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kelalaian pengendara sepeda HONDA VARIO BM 3620 IR karena bergerak kekanan jalan;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Sedan Lancer BM 1688 CV Nomor Rangka CK4SNJ000280 Nomor Mesin: 4G92760430.
2. 1 (satu) buah STNK KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV an. PULUNG Nomor STNK 01358380, Nomor Rangka CK4SNJ000280 Nomor Mesin: 4G92760430.
3. 1 (satu) lembar SIM A An. RAHMAT NOOR HIDAYAT, keluaran Polda Riau.
4. 1 (satu) unit SPM Honda Vario BM 3620 IR Nomor Rangka: MH1KJF4117KK669289 dan nomor mesin: KF41E-1669975
5. 1 (satu) lembar STNK SPM HONDA VARIO BM 3620 IR An. RYAN E SYAHRIAL Nomor STNK: 11481687 Nomor Rangka: MH1KJF4117KK669289 dan nomor mesin: KF41E-1669975.
6. 1 (satu) lembar STNK Sim C An. RYAN E SYAHRIAL Nomor SIM: 930709210050 Keluaran Polda Riau.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan masing-masing Nomor: 112/Pen.Pid/2020/PN. Plw, tertanggal 23 April 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VR-06/RS-ETA/IV/2020, atas nama RYAN E. SYAHRIAL Alis RYAN Bin KARMA JAYA, tanggal 24 April 2020 dari rumah Sakit EFARINA Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan: Terdapat luka memar didada koma luka lecet dikedua pergelangan tangan koma luka lecet dikedua lutut titik. Sedangkan terdakwa sendiri mengalami luka dibagian kepala;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 132+300 Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan di depan Kantor UPTD Pangkalan Lesung;
- Bahwa benar terdakwa selaku pengemudi KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV dan pada saat kecelakaan terdakwa tidak ada membawa penumpang dan pada saat mengemudikan KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV terdakwa ada memiliki SIM A dan masih berlaku sampai tanggal 15 April 2023;
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana laka lantas tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat mengantar isterinya saksi SHINTA OKTAVIANI PUTI Binti AFRIZAL ke kantor Dinas UPTD Pangkalan Lesung dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor jenis Sedan merek MITSUBISHI SEDAN LANCER warna biru BM 1688 CV dan mobil terdakwa bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB setelah menurunkan isterinya terdakwa kembali menjalankan mobilnya dengan memutar arah laju mobil dengan menggunakan badan jalan kembali kearah Ukui. Kemudian dari arah Ukui menuju Sorek dari jarak ± 80 m (delapan puluh meter) melintas sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR. Terdakwa tetap memutar arah laju mobil kembali kearah ukui dan pada saat itu jarak sepeda motor dan mobil terdakwa sangat dekat yakni ± 20 m (dua puluh meter). Pada saat mobil terdakwa telah berada ditengah jalan terdakwa mendengar bunyi klatson sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 1IR yang melakukan pengereman. Sepeda motor akhirnya menghindari kearah kanan jalan dan terjadilah tabrakan;
- Bahwa benar penyebab tabrakan tersebut bagian depan sepeda motor menabrak bagian pintu depan sebelah kanan Kendaraan Bermotor MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV yang mengakibatkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi sepeda motor terjatuh dibadan jalan sebelah kanan dan mobil terdakwa akhirnya menabrak tiang papan reklame sebuah warung dipinggir jalan sebelah kanan arah ukui menuju sorek dan terdakwa juga mengalami luka dibagian wajah karena pecahan kaca;

- Bahwa benar pada saat mengendarai kendaraan mobil, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak berada dalam pengaruh alcohol;
- Bahwa benar pada saat terdakwa memutar arah mobil ke arah kanan arah ke ukui terdakwa beranggapan sepeda motor mengambil arah belakang mobil terdakwa, namun sepeda motor korban justru mengambil arah depan sehingga menabrak pintu mobil terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melintasi lokasi jalan ditempat terjadinya kecelakaan dan lokasi disekitar tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kawasan pemukiman rumah penduduk disebelah kanan dari arah Ukui menuju arah Pangkalan Lesung;
- Bahwa benar terdakwa memutar balik disitu karena terdakwa lihat kondisi jalan sepi dan terdakwa tetap memutar dan karena sepi terdakwa merasa aman mutar ditempat kejadian;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian terdakwa selaku pengemudi mobil MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV karena terlalu cepat mengambil keputusan untuk berputar arah ditempat tersebut dan kelalaian pengendara sepeda HONDA VARIO BM 3620 IR karena bergerak kekanan jalan;
- Bahwa benar atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi RYAN E. SYAHRIAL Ais RYAN Bin KARMA JAYA sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: VR-06/RS-ETA/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dari rumah Sakit EFARINA Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan: Terdapat luka memar didada koma luka lecet dikedua pergelangan tangan koma luka lecet dikedua lutut titik. Sedangkan terdakwa sendiri mengalami luka dibagian kepala;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor sepeda motor merek Honda Vario BM 3620 IR yang dikemudikan saksi RYAN E. SYAHRIAL Ais RYAN Bin KARMA JAYA mengalami kerusakan pada bagian depan dan mobil terdakwa MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV rusak pada bagian pintu depan sebelah kanannya;
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut
(Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Ahmad Khadapi Bin Sahlan Als Dapi membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur ‘Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada atau keteledoran, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah, kurang menggunakan atau kekhilafan atau sekiranya dia berhati-hati dan waspada serta tertib;

Menimbang, bahwa menurut memorie Van Antwoord, siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah terjadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Timur KM 132+300 depan kantor UPTD Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan dimana Terdakwa menabrak saksi RYAN E, SYAHRIAL As RYAN Bin KARMA JAYA;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saat terdakwa RAHMAT NOOR HIDAYAT berangkat mengantar isterinya yang bernama saksi SHINTA OKTAVIANI PUTI ke kantor Dinas UPTD Pangkalan Lesung dengan mengemudikan Kendaraan jenis Sedan merek MITSUBISHI SEDAN LANCER warna biru BM 1688 CV. Selanjutnya mobil terdakwa bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek Kabupaten Pelalawan dan sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di depan Kantor UPTD Pangkalan Lesung jalan Lintas Timur KM 132+300 dengan kondisi pada jalan yang lurus. Kemudian terdakwa memarkirkan mobilnya dibahu jalan sebelah kiri dan isteri terdakwa turun dari mobil menuju kantor UPTD Pangkalan Lesung. Setelah menurunkan isterinya terdakwa kembali menjalankan mobilnya dengan memutar arah laju mobil dengan menggunakan badan jalan kembali kearah Ukui. Kemudian dari arah Ukui menuju Sorek dari jarak ± 80 m (delapan puluh meter) melintas sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR yang dikemudikan oleh saksi RYAN E. SYASHRIAL, selanjutnya dari kejauhan saksi korban sempat melihat kendaraan jenis Sedan MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV, warna biru lalu saksi RYAN E. SYAHRIAL membunyikan klatsn sepeda motornya. Terdakwa tetap memutar arah laju mobil kembali kearah Ukui dan pada saat itu jarak sepeda motor saksi RYANE. SYAHRIAL Als RYAN Bin KARMA JAYA dan mobil terdakwa sangat dekat yakni ± 20 M (dua puluh meter). Pada saat mobil terdakwa telah berada ditengah jalan terdakwa mendengar bunyi klatsn sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR yang dikemudikan oleh saksi RYAN E. SYAHRIAL yang melakukan pengereman. Terdakwa tetap saja menjalankan mobilnya ke kanan menuju arah Ukui sedangkan sepeda motor saksi RYAN F SYAHRIAL akhirnya menghindar kearah kanan jalan dan terjadilan tabrakan antara kedua kendaraan dimana bagian depan sepeda motor saksi RYAN E. SYAHRIAL menabrak bagian pintu depan sebelah kanan Kendaraan Bermotor MITSUBISHI SEDAN LANCER BM 1688 CV yang mengakibatkan saksi RYAN E. SYAHRIAL terjatuh dibadan jalan sebelah kanan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mobil terdakwa akhirnya menabrak tiang papan reklame sebuah warung dipinggir jalan sebelah kanan arah ukui menuju sorek;

Menimbang, bahwa kondisi jalan dikeraskan aspal, jalan lurus tanjakan lalu tikungan kekanan dari arah Ukui menuju arah Sorek, cuaca cerah pagi hari serta arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi warga yang melintas dan jarak pandang tidak terhalang dan dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas berupa petunjuk arah serta terdakwa memiliki SIM;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi RYAN E. SYAHRIAL Alis RYAN Bin KARMA JAYA sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: VR-06/RS-ETA/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dari rumah Sakit EFARINA Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan: Terdapat luka memar didada koma luka lecet dikedua pergelangan tangan koma luka lecet dikedua lutut titik. Sedangkan terdakwa sendiri mengalami luka dibagian kepala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Yang menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah terjadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 09.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Timur KM 132+300 depan kantor UPTD Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan dimana Terdakwa menabrak saksi RYAN E, SYAHRIAL As RYAN Bin KARMA JAYA;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut terdakwa sedang berangkat mengantar isterinya saksi SHINTA OKTAVIANI PUTI Binti AFRIZAL ke kantor Dinas UPTD Pangkalan Lesung dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor jenis Sedan merek MITSUBISHI SEDAN LANCER warna biru BM 1688 CV. Selanjutnya mobil terdakwa bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek Kabupaten Pelalawan dan sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai didepan Kantor UPTD Pangkalan Lesung dan setelah menurunkan isterinya terdakwa kembali menjalankan mobilnya dengan memutar arah laju mobil dengan menggunakan badan jalan kembali kearah Ukui. Kemudian dari arah Ukui menuju Sorek dari jarak \pm 80 m (delapan puluh meter) melintas sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 IR. Terdakwa tetap memutar arah laju mobil

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



kembali ke arah ukui dan pada saat itu jarak sepeda motor dan mobil terdakwa sangat dekat yakni ± 20 m (dua puluh meter). Pada saat mobil terdakwa telah berada ditengah jalan terdakwa mendengar bunyi klakson sepeda motor Merk Honda Vario BM 3620 1IR yang melakukan pengereman. Sepeda motor akhirnya menghindar ke arah kanan jalan dan terjadilah tabrakan kedua kendaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ menyebutkan "pengemudi kendaraan yang akan berpindah jalur atau bergerak kesamping wajib mengamati situasi lalu lintas didepan, disamping dan dibelakang kendaraan serta memberi isyarat", kemudian pasal 106 ayat (1)) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ menyebutkan "setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Menimbang, bahwa kondisi jalan dikeraskan aspal, jalan lurus tanjakan lalu tikungan kekanan dari arah Ukui menuju arah Sorek, cuaca cerah pagi hari serta arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi warga yang melintas dan jarak pandang tidak terhalang dan dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas berupa petunjuk arah serta terdakwa memiliki SIM;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi RYAN E. SYAHRIAL Alis RYAN Bin KARMA JAYA sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: VR-06/RS-ETA/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dari rumah Sakit EFARINA Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan: Terdapat luka memar didada koma luka lecet dikedua pergelangan tangan koma luka lecet dikedua lutut titik. Sedangkan terdakwa sendiri mengalami luka dibagian kepala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang menyebabkan orang lain luka ringan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dimana Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan terhadap saksi korban yang dibuktikan dengan Surat Perdamaian yang Terdakwa serahkan di depan Persidangan dan saksi korban juga telah menerima dengan ikhlas atas kejadian yang menimpa diri korban, sehingga menurut Majelis Hakim pidana penjara tidaklah tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka oleh karena itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (law enforcement) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Sedan Lancer BM 1688 CV Nomor Rangka CK4SNJ000280 Nomor Mesin: 4G92760430; 1 (satu) lembar STNK KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV an. PULUNG Nomor STNK 01358380, nomor rangka: CK4SNJ000280, Nomor Mesin: 4G92760430; 1 (lembar) SIM A An. RAHMAT NOOR HIDAYAT keluaran Polda Riau merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa RAHMAT NOOR HIDAYAT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Vario BM 3620 IR an. RYAN E. SYAHRIAL nomor rangka: MH1KJF4117KK669289, nomor mesin: KF41E-1669975, nomor rangka: MH1KJF4117KK669289, nomor mesin: KF41E-1669975; 1 (satu) lembar STNK SPM HONDA VARIO BM 3620 IR An. RYAN E. SYAHRIAL nomor STNK: 11481687; 1 (satu) lembar SIM C an. RYAN E. SYAHRIAL nomo SIM:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

930709210050 keluaran Polda Riau merupakan barang bukti milik saksi RYAN E. SYAHRIAL, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RYAN E. SYAHRIAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT NOOR HIDAYAT AIs DAYAT Bin PULUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Sedan Lancer BM 1688 CV Nomor Rangka CK4SNJ000280 Nomor Mesin: 4G92760430;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK KBM MITSUBISHI LANCER BM 1688 CV an. PULUNG Nomor STNK 01358380, nomor rangka: CK4SNJ000280, Nomor Mesin: 4G92760430;
- 1 (lembar) SIM A An. RAHMAT NOOR HIDAYAT keluaran Polda Riau.
Dikembalikan kepada terdakwa RAHMAT NOOR HIDAYAT.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario BM 3620 IR an. RYAN E. SYAHRIAL nomor rangka: MH1KJF4117KK669289, nomor mesin: KF41E-1669975, nomor rangka: MH1KJF4117KK669289, nomor mesin: KF41E-1669975;
- 1 (satu) lembar STNK SPM HONDA VARIO BM 3620 IR An. RYAN E SYAHRIAL nomor STNK: 11481687;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama RYAN E SYAHRIAL nomo SIM: 930709210050 keluaran Polda Riau.

Dikembalikan kepada saksi RYAN E SYAHRIAL.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh suardiman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera,

Suardiman, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Plw